BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam pola transaksi perdagangan, khususnya melalui *platform e-commerce* lintas negara (*cross border*). Transaksi tersebut dilakukan melalui platform digital dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang mampu mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dalam satu ekosistem digital. Pergeseran ini mempercepat penetrasi layanan digital asing yang beroperasi di wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa kehadiran fisik, suatu karakteristik yang sebelumnya tidak diakomodasi oleh kerangka pemajakan tradisional (Fawzia & Damayanti, 2026). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi sebesar 278.696.200 jiwa. Kondisi ini menegaskan bahwa ruang digital bukan lagi berkaitan dengan media berkomunikasi tetapi telah berkembang menjadi jalur perputaran ekonomi utama yang menuntut perhatian serius dari sisi regulasi, terutama melindungi pelaku UMKM (Zona et al., 2026).

Salah satu dari kegiatan *digital economic* adalah perdagangan melalui sistem elektronik, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Para pedagang semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-*

commerce) sebagai media perbelanjaan dan transaksi (Fikri, 2024). Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan menciptakan ekosistem *e-commerce* yang berjalan secara adil, sehat, dan memberikan manfaat yang bermanfaat dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. pertumbuhan perkembangan teknologi yang selalu mengalami perkembangan (Mahran & Sebyar, 2023)

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 bertujuan untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan ini juga bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta badan usaha yang beroperasi secara komersial melalui sistem elektronik (PMSE) di dalam negeri, sekaligus semakin memperkuat perlindungan konsumen (Mahran & Sebyar, 2023). Permendag ini diharapkan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan kepentingan UMKM dalam bisnis online, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis (Syailendra & Putri, 2023).

Permasalahan krusial yang dihadapi pelaku usaha UMKM saat ini adalah maraknya peredaran alat jaringan impor yang diklaim sebagai "Barang Baru", namun secara faktual merupakan barang *refurbished* (barang bekas yang diperbaiki dan dikemas ulang). Salah satu kategori produk yang memiliki permintaan tinggi dalam *platform e-commerce* adalah perangkat jaringan komunikasi (seperti *Router, Switch, Access Point,* dan *Modem*). Bagi UMKM

lokal yang bergerak di bidang penyediaan perangkat teknologi informasi, persaingan harga adalah hal yang lumrah. Namun, tantangan muncul ketika pasar dibanjiri oleh produk impor yang masuk melalui jalur perdagangan lintas negara (*cross-border*). Produk *refurbished* impor dijual dengan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar barang orisinal baru. Hal ini menciptakan praktik *predatory pricing* yang mematikan keberlangsungan usaha UMKM lokal. Produk *refurbished* ini telah melanggar standar yang tidak memiliki izin edar yang sah atau menggunakan sertifikat palsu. Padahal setiap perangkat jaringan resmi wajib memiliki sertifikasi teknis seperti izin SDPPI / Postel. Sehingga hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha jujur tetapi juga berisiko terhadap keamanan siber konsumen.

Refurbished atau barang rekondisi merupakan barang seken yang disulap dari barang cacat atau barang begitu menyakinkan menjadi barang baru lagi, lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diharga baru produk ini tidak memiliki standar kualitas, atau cacat dalam produk. Dalam barang ini dijual di pasar dengan jauh lebih murah bahkan mencapai 35% dari harga aslinya (Sinaga & Silubun, 2024).

Meskipun Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah mengatur kewajiban verifikasi identitas pedagang, pemenuhan standar barang (SNI/Izin Edar), serta batasan harga minimum produk impor sebesar USD 100, namun dalam praktiknya, celah penyampaian informasi produk tetap ada. Banyak oknum pedagang luar negeri yang memanipulasi deskripsi barang untuk menghindari pengawasan platform dan pemerintah. Kurangnya pengawasan ketat terhadap klasifikasi kondisi barang (Baru vs *Refurbished*) dalam platform PMSE

mengakibatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM menjadi lemah. Pelaku usaha lokal kehilangan potensi pasar akibat persaingan yang tidak jujur dari produk impor berkualitas rendah tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap fenomena ini sangat mendesak untuk dilakukan.

1.2 Rumuan Masalah

Berdassarkan fenomena dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM domestik terhadap praktik perdagangan produk impor *refurbished* yang dikategorikan sebagai barang baru berdasarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023?
2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara PMSE (*Platform*) dalam memverifikasi keabsahan dan standar mutu produk impor guna mencegah peredaran barang *refurbished* yang merugikan ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku UMKM domestik terhadap praktik perdagangan produk impor *refurbished* yang dikategorikan sebagai barang baru berdasarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
2. Mengetahui tanggung jawab penyelenggara PMSE (*Platform*) dalam memverifikasi keabsahan dan standar mutu produk impor

guna mencegah peredaran barang *refurbished* yang merugikan ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait batasan hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum atas gempuran produk impor dan membantu UMKM mengantisipasi praktik persaingan curang (*unfair trade*) seperti *predatory pricing* atau manipulasi kategori produk.

2. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi efektifitas Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dalam menutup celah hukum terkait impor barang rekondisi dan dapat memperkuat penegakan hukum bagi platform PMSE agar tidak merugikan industri dalam negeri.

3. Bagi Pendidikan

   Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan studi kasus nyata tentang implementasi hukum dagang digital dan perlindungan konsumen di tingkat perguruan tinggi dan memperbaharui materi perkulian hukum perdata, hukum dagang, atau kebijakan publik agar relevan dengan dinamika e-commerce saat ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan pustaka atau rujukan bagi mahasiswa dan dosen yang meneliti topik serupa terkait hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat.